

## BAB II

### GAMBARAN UMUM

#### 2.1 GAMBARAN UMUM KOTA BEKASI

##### 2.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Bekasi merupakan suatu wilayah administratif yang ada pada Provinsi Jawa Barat, luas wilayah Kota Bekasi sebesar 210,49 km<sup>2</sup> di mana meliputi 12 kecamatan serta 56 kelurahan. Secara administratif, batas wilayah Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

1. Pada sebelah Utara Kota Bekasi berbatasan dengan Kabupaten Bekasi,
2. Pada sebelah Selatan Kota Bekasi berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok,
3. Pada sebelah Barat Kota Bekasi berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta,
4. Pada sebelah Timur Kota Bekasi berbatasan dengan Kabupaten Bekasi.

Letak geografis dari Kota Bekasi ini berada pada titik 106° 48'28'' – 107° 27'29'' Bujur Timur dan 6° 10'6'' – 6° 30'6'' Lintang Selatan. Selain itu, kondisi topografi di Kota Bekasi sebagian besar datar dan landai, dengan kemiringan lerengnya antara 0-2%. Wilayah Kota Bekasi berada pada ketinggian antara 11 m hingga pada 81 m di atas permukaan air laut (dpl).



Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Bekasi  
Sumber: <https://www.bekasikota.go.id/>

Dapat dilihat dari gambar di atas yang merupakan peta administrasi Kota Bekasi, setiap kecamatan di Kota Bekasi memiliki besaran luas wilayah yang berbeda-beda. Lebih jelasnya luas wilayah setiap kecamatan di Kota Bekasi akan dijabarkan lebih detail di tabel 2.1 seperti ini:

Tabel 2.1 Luas wilayah kecamatan di Kota Bekasi

No.	Kecamatan	Luas Wilayah	
		Ha	(%)
1.	Pondok Gede	1.629	7,74
2.	Jatisampurna	1.449	6,88
3.	Pondok Melati	1.857	8,82
4.	Jati Asih	2.200	10,45
5.	Bantar Gebang	1.704	8,10
6.	Mustika Jaya	2.473	11,75
7.	Bekasi Timur	1.349	6,41
8.	Rawa Lumbu	1.567	7,44
9.	Bekasi Selatan	1.496	7,11
10.	Bekasi Barat	1.889	8,97
11.	Medan Satria	1.471	6,99
12.	Bekasi Utara	1.965	9,33
<b>Kota Bekasi</b>		<b>21.049</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Kota Bekasi Dalam Angka 2023

Dapat dilihat pada tabel 2.1 dapat diartikan bahwa setiap wilayah Kota Bekasi memiliki luas yang berbeda di setiap wilayahnya. Luas terbesar yaitu 2.473 hektar dan luas terkecil yaitu 1.349 hektar. Kecamatan dengan wilayah paling luas yaitu Mustikajaya (2.473 Ha) atau 11,75% dari luas Kota Bekasi. Sementara kecamatan dengan wilayah paling kecil yaitu Bekasi Timur (1.349 Ha) atau 6,41% dari luas Kota Bekasi.

### 2.1.2 Kondisi Geografis Kota Bekasi

Apabila meninjau dari geografisnya, Kota Bekasi adalah sebuah daerah yang terdapat pada perbatasan antara Provinsi Jawa Barat serta Provinsi DKI

Jakarta, dan juga ialah bagian dari daerah perlintasan maupun poros Sumatera – Jakarta – Jawa Tengah – Jawa Timur maupun poros Jakarta – Bandung. Penyangga Kota Jakarta ialah Kota Bekasi. Baik dalam konteks nasional maupun regional, berdasar pada acuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kota Bekasi adalah bagian dari Kawasan Strategis Nasional yakni Kawasan Perkotaan Jabodetabek – Punjur mencakup pula Kepulauan Seribu (Provinsi DKI Jakarta, Banten, serta Jawa Barat). Pusat Kegiatan Nasional (PKN) turut mencakup Kota Bekasi, yang mana pada PP dipaparkan sebagai kawasan perkotaan dengan mempunyai fungsi guna melakukan layanan aktivitas dengan skala internasional, nasional, maupun beberapa provinsi.

### 2.1.3 Kondisi Demografi Penduduk Kota Bekasi

Tabel 2.2 Jumlah penduduk di Kota Bekasi tahun 2021-2023

Tahun	2021	(%)	2022	(%)	2023
<b>Jumlah Penduduk</b>	2.264.448	9,7%	2.486.251	0,4%	2.496.198

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi 2023

Tabel 2.2 menjelaskan bahwa kuantitas penguni Kota Bekasi terjadi peningkatan secara masif setiap tahunnya. Menurut data yang diperoleh melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tahun 2021, terdapat 2.268.448 jiwa yang tinggal di Kota Bekasi. Di tahun 2022, terjadi peningkatan sebesar 9,7 % populasi masyarakat di Kota Bekasi menjadi 2.486.251 penduduk. Kemudian pada tahun 2023, kuantitas dari penduduk Kota Bekasi mengalami peningkatan kembali sebesar 0,4 % pada masyarakat Kota Bekasi yang bertambah menjadi 2.496.198 jiwa.

## **2.2 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi**

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi dibentuk berdasar pada Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 mengenai Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 07 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Organisasi Tata Kerja (SOTK) perangkat daerah yang baru diantaranya Dinas Kebersihan Kota Bekasi dengan Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bekasi dilebur menjadi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi yang berkedudukan sebagai unsur pembantu Walikota pada saat menyelenggarakan pemerintahan area lingkup hidup.

### **2.2.1 Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi**

#### **VISI:**

Terwujudnya Kota Bekasi yang Bersih serta Bermartabat

#### **MISI:**

1. Melakukan Peningkatan pada Layanan Kebersihan secara Optimal.
2. Melakukan Pencegahan Degradasi Mutu Lingkungan.
3. Melakukan Pembangunan Tingkat Sadar Masyarakat pada Kebersihan.

### **2.2.2 Tugas dan Fungsi**

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi memiliki kewajiban untuk memberi bantuan pada Walikota saat memimpin, mengendalikan, serta mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dinas mencakup bidang pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan hidup serta penegakan hukum, tata lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, penanganan sampah dan kemitraan, degradasi sampah

dan pengelolaan limbah B3. Dalam melaksanakan misi utama tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi memiliki fungsi seperti ini:

1. Melakukan perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup yang mencakup perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, pemberdayaan serta penegakan hukum pada rangka melakukan pelestarian lingkup hidup,
2. Dilakukan pelaksanaan pada pengawasan beserta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkup hidup,
3. Implementasi instrumen lingkup hidup pada kelola SDA serta lingkup hidup,
4. Melakukan kendali atas tata ruang, yakni melalui koordinasi serta peningkatan keterpaduan pada perencanaan, pengendalian, serta evaluasi pada saat kelola lingkup hidup pada daya dukung beserta daya tampung lingkungan,
5. Melakukan koordinasi beserta pengawasan pada rangka konservasi SDA (keanekaragaman hayati/flora dan fauna, lahan, air, dan udara/atmosfer),
6. Melakukan pemberdayaan masyarakat beserta penegakan hukum lingkup hidup baik secara administrasi, perdata maupun pidana terhadap pelaku pencemaran beserta perusakan lingkup hidup,
7. Melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan yang mencakup kegiatan pendidikan serta pelatihan pada rangka kelola lingkup hidup,
8. Melakukan pembinaan beserta peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga non pemerintah serta swasta pada saat kelola lingkup hidup,
9. Melakukan selenggara layanan unit pelaksanaan teknis (UPT) Laboratorium Lingkup Hidup,

10. Melakukan pelaksanaan aktivitas dekonsentrasi, tugas pembantuan, serta pemantauan dana alokasi khusus (DAK) Area Lingkup Hidup,
11. Melakukan pembinaan jabatan fungsional di bidang lingkup hidup,
12. Melaksanakan standar layanan minimal (SPM) bidang lingkup hidup.

### **2.2.3 Struktur Organisasi**

Struktur organisasi ialah suatu hal penting dimiliki oleh suatu instansi yang bertujuan untuk mengetahui kedudukan serta sikap bertanggungjawab para pegawai dalam menjalankan pengerjaan tugas serta fungsi masing-masing. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Kepada Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  1. Sub Bagian Perencanaan;
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum, membawahkan:
  1. Seksi Pemantau dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
  2. Seksi Penanganan dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan;
  3. Seksi Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan.
- d. Bidang Tata Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahkan:
  1. Seksi Kajian Dampak Lingkungan;

2. Seksi Inventarisasi RPPLH, KLHS dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
  3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- e. Bidang Penanganan Sampah dan Kemitraan, membawahkan:
1. Seksi Perencanaan Teknis dan Manajemen Penanganan Sampah;
  2. Seksi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah;
  3. Seksi Pengendalian Penanganan Sampah dan Kemitraan.
- f. Bidang Pengurangan Sampah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, membawahkan:
1. Seksi Perencanaan Teknis dan Manajemen Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  2. Seksi Penyediaan Prasarana dan Sarana dan Pemantauan Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  3. Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- g. UPTD;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2.2 Gedung teknis bersama  
Sumber: Dokumentasi Pribadi (2024)



Gambar 2.3 Ruang dinas lingkungan hidup Kota Bekasi  
Sumber: Dokumentasi Pribadi (2024)